

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD RAHN
PADA PEGADAIAN SYARIAH**

Bayu Saputra, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: bayukocak.ucu00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia karena sangat banyak pendapat orang yang berkata bahwa pegadaian syariah itu sama saja dengan pegadaian konvensional dalam hal penerapan akad gadai emas dari situlah penulis melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Pokok permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia. Adapun sub bab masalah yang akan dikaji, yakni: 1) Bagaimana akad rahn di pegadaian syariah di Indonesia? 2) Bagaimana konsep akad rahn dalam Islam? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan analisis yang bersifat kajian kepustakaan, dengan menempatkan pendekatan normatif syar'i yaitu dimana dengan mengarah kepada pendekatan al-Qur'an dan hadits dan sumber Islam lainnya. Pada penerapan akad rahn di pegadaian syariah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari denda keterlambatan, penggabungan 2 akad yang bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. dan biaya ongkos penyimpanan pada pegadaian syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pegadaian Syariah, Rahn

Abstract

This research discusses how the rahn contract is at sharia pawnshops in Indonesia because there are so many people's opinions who say that Sharia pawnshops are the same as conventional pawnshops in terms of applying the gold pawn contract, that's where the author conducted research on this matter. The main problem of this thesis is how to review Islamic law on rahn contracts at sharia pawnshops in Indonesia. The sub-chapters of the problems that will be studied are: 1.) How is the rahn contract in sharia pawnshops in Indonesia? 2.) What is the concept of rahn contract in Islam? By placing a syar'i normative approach, namely where by leading to the approach of the Qur'an and hadith and other Islamic sources. In the implementation of the rahn contract at the sharia pawnshop, there are still several things that need to be considered, ranging from late fees, merging 2 contracts that contradict the hadith of the Prophet Muhammad and the cost of storage fees at sharia pawnshops.

Keywords: Islamic Law, Rahn, Sharia Pawnshop

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mulia dan juga mengajarkan kita bagaimana sebaiknya kita berhubungan kepada tuhan dan kepada sesama manusia, dalam hal saling mengingatkan tentang kebaikan maupun masalah muamalah. Setiap manusia itu saling bergantung terhadap manusia lain, jadi sangat perlu kita pahami bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia sehari-hari agar kita bisa hidup tenang dan tentram menjalani kehidupan.

Dalam hal muamalah seringkali terjadi polemik mengenai penerapan yang dilakukan masyarakat/instansi dalam hal muamalah, hutang piutang di masyarakat sudah menjadi hal yang wajib dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keadaan mendesak. Cara orang untuk mendapatkan uang kadang beragam, salah satunya dengan cara Rahn (gadai) dan dalam Islam konsep prinsip akad Rahn diperbolehkan dengan berbagai ketentuan.

Kata hukum Islam biasa kita kenal sebagai hukum yang mengatur tentang segala perbuatan umat Islam baik dari segi ibadah maupun muamalah, dan masih banyak lagi definisi yang berbeda dengan definisi yang di atas diakibatkan karena berbedanya pola pikir manusia dan sebagai bagian dari ajaran islam dan juga salah satunya berfungsi sebagai pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.¹

Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah swt. melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan di pedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.²

Muamalah adalah kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi salah satunya dengan jual beli.³ Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.⁴

Dalam hal bermuamalah terhadap sesama manusia itu diatur dan di ikat dalam prinsip syariah yang harus dipatuhi seluruh umat Islam agar tidak mendapat hukuman di akhirat kelak, terutama yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai utang piutang yang dilakukan oleh manusia itu menimbulkan pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan manusia pada umumnya adalah riba.

Pegadaian syariah yang merupakan sebuah instansi dimana nasabah menggadaikan emasnya untuk mendapatkan sebuah pinjaman dari pegadaian dengan jaminan emas yang digadaikan, maka dari sinilah penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang akan berfokus pada akad Rahn (gadai) emas tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui buku, website resmi, dan jurnal. Dalam hal ini, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif syar'i yang dimana berlandaskan dengan al-Qur'an dan hadis serta sumber hukum Islam lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Barang Jaminan Yang Diterima di Pegadaian Syariah

Pada dasarnya barang jaminan yang diterima di pegadaian syariah pada prinsipnya yaitu barang bergerak, antara lain:

¹Musyfikah Ilyas, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Jurisprudentie, 2016). h.139.

²Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2020), h.15-16.

³Musyfikah Ilyas, *Konsep dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Makassar: Iqtisaduna, 2021), h .46.

⁴Randi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju)*, (Makassar: Iqtisaduna, 2020), h. 50.

1. Barang-barang perhiasan, yaitu semua bentuk perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang perhiasan intan dan mutiara.
2. Barang-barang elektronik: laptop, tv, kulkas, radio, vcd, radio kaset.
3. Kendaraan: sepeda, motor, mobil
4. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
5. Barang-barang yang dianggap berharga seperti surat-surat berharga, bisa berbentuk saham, obligasi maupun surat berharga lainnya.⁵

2. Penaksiran Barang Gadai Pada Pegadaian Syariah

Mengenai masalah penaksiran barang gadai tidak berbeda antara pegadaian syariah ataupun pegadaian konvensional, barang gadai dibagi jadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Barang Kantong

a. Emas

1. Petugas penaksir melihat standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
2. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b. Permata

1. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
2. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2) Barang Gudang

Barang-barang yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu: mobil, mesin, motor, elektronik, tekstil, dan lain lain.

- a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
- b. Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diperuntukkan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang digadaikan oleh nasabah. Barang gadai ditaksirkan atas beberapan pertimbangangan, seperti jenis barang, nilai barang, umur barang dan lain lain.⁶

3. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun

Pada fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor pertama menjelaskan bahwa “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barangnya) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama no dua menjelaskan bahwa “ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.”⁷

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 266.

⁶Annisa Nur Azizah, Skripsi: *Analisis Sistem dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Rahn di Pegadaian Syariah*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018), h.28.

⁷Anggia Jan Cynthia Nurizki Wardani, “Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) di Bank Syariah Mandiri Surabaya”, *Jesit 2*, no. 12 (2015), h. 1028-1029.

4. Implementasi Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan barang gadai disebabkan karena pihak rahin tidak mampu membayar seluruh utangnya beserta biaya-biaya yang harus ditanggungnya. Karena itu pihak *murtahin* diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah digadaikan kepada *murtahin* dan adapun proses penjualan barang gadai yaitu:

- a. Pihak rahin mewakilkan kepada *murtahin* untuk menjualkan barang yang digadaikan.
- b. Pihak *murtahin* akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan digadaikan lelang pada tanggal yang tertentu.
- c. Pihak *murtahin* melakukan lelang yang sesuai dengan prosedur yang ada.

Dan sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.⁸

5. Pembayaran Ongkos dan Biaya Penyimpanan

Pegadaian syariah dan konvensional dari sistem pembayaran ongkos dan biaya penjualan sangatlah berbeda. Pada pegadaian konvensional, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya maka akan dikenakan bunga yang bersifat akumulatif dan setelahnya jika nasabah tidak melakukan pembayaran maka barang yang diagendakan akan dijual atau dilelang. Gualdi menyatakan hasil penjualan barang gadai jika ada kelebihan itu tidak dikembalikan ke nasabah akan tetapi menjadi milik pegadaian untuk kegiatan bisnis lainnya. Pada kegiatan praktek utang piutang seperti ini hanya akan merugikan pihak nasabah karena nasabah kehilangan barang gadaianya dan kelebihan uangnya dari hasil penjualan tersebut.⁹

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Pembayaran

Bencana alam adalah faktor diluar kendali manusia, dan terjadi kerugian yang tidak diinginkan yang melibatkan faktor manusia.¹⁰

7. Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu jika nasabah yang mampu membayar tetapi menunda nunda pembayaran atau memang tidak memiliki itikad baik untuk membayar maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya telah disepakati di awal akad dan dana yang berasal dari denda tersebut pihak pegadaian syariah telah memisahkannya sebagai dana sosial bukan dimasukkan kedalam pendapatan pihak pegadaian. Tetapi pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu pada poin pertama. Dalam hal ini kepada para pihak pegadaian syariah harus lebih teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah yang mampu membayar atau tidak agar terhindar dari adanya wanprestasi.

Kebanyakan orang berpikiran bahwa proses gadai emas bank syariah tersebut halal merujuk fatwa DSN, No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yaitu:

- a. Rahn emas dibolehkan dengan berdasarkan prinsip rahn.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.

⁸Ahmad Supriyadi, "Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus", *Empirik* 5 no. 2 (2012), h. 14-15.

⁹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 19.

¹⁰Fatwa DSN-MUI

- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran pengeluaran yang nyata nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah.¹¹

8. Tinjauan Terhadap Fatwa DSN Tentang Rahn Emas

Fatwa DSN bukanlah memiliki sebuah kebenaran yang mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka bisa saja salah bisa juga benar, sesuai dengan sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash ra.:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

“Apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum (fatwa) dan ternyata hukumnya benar niscaya ia akan mendapat 2 pahala dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapat satu pahala”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Fatwa DSN tersebut membolehkan menggabungkan antara akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat untuk menyimpan emas dan mengambil upah dari akad sewa ini.

Penggabungan antara akad qardh dan akad ijarah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dari amru bin syu'aib bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud).

Dan juga telah sepakat para ulama tentang haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Perlu kita tahu bahwasanya akad ijarah adalah bagian dari jual beli karna hakekat ijarah adalah jual-beli jasa. Maka melakukan penggabungan antara akad qardh dan akad ijarah sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qardh hukumnya tidak diperbolehkan oleh syariat.

Adapun isi dari ayat 2, “ ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai” dan ayat 3, “ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan” masih bisa ditolerir dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan pada akad qardh. Maksudnya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada pegadaian syariah, memberikan pilihan kepada nasabah:

- a. Nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank bila terjadi sesuatu diluar kehendak pegadaian syariah karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama.
- b. Nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak pegadaian tidak boleh mengambil satu sen laba untuk masuk ke kas dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan

¹¹Fatwa DSN-MUI

mengharuskan pegadaian syariah menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.¹²

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pada penerapan akad rahn di pegadaian syariah di Indonesia tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pada penerapannya terjadi penggabungan 2 akad yaitu akad qardh dengan akad ijarah yang mana bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw:

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud).

¹²Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. XXII; Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2019), h. 419-422.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fatwa DSN-MUI

Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016.

Tirmidzi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XXII; Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019.

Jurnal:

Ilyas, Musyfikah. *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Jurisprudentie, 2016.

Ilyas, Musyfikah. *Konsep Dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Makassar: Iqtishaduna, 2021.

Ilyas, Musyfikah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Makassar: *al-Qadau* 2018.

Saputra, Randi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju)*. Makassar: *Iqtishaduna*, 2020.

Supriyadi, Ahmad. "Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus". *Empirik* 5, no. 2 . 2012.

Wardhani, Anggia Jancyntia Nurizki. "Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) di Bank Syariah Mandiri Surabaya". *Jesit* 2. no. 12, 2015.

Skripsi:

Azizah, Annisa Nur. *Skripsi: Analisis Sistem dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Rahn di Pegadaian Syariah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018.